

## ABSTRAK

**Ningsih (1153010084)** “*Pendapat Hakim Tentang Perselisihan Terus Menerus Sebagai Alasan Perceraian (Study Putusan-Putusan Pengadilan Agama Sumedang)*”

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan tidak adanya putusan-putusan hakim Pengadilan Agama Sumedang yang berbeda dalam menentukan *syiqaq* sebagai alasan perceraian. Sehingga penulis tertarik dan ingin mengetahui dasar pertimbangan dan landasan hukum hakim dalam menentukan perselisihan terus menerus (*syiqaq*) sebagai alasan perceraian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan dan landasan hukum hakim dalam menentukan perselisihan terus menerus (*Syiqaq*) sebagai alasan Perceraian, dan bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Sumedang tentang batasan perselisihan terus menerus (*syiqaq*) antara suami istri sebagai alasan perceraian.

Penelitian ini berawal dari pemikiran bahwa putusan pengadilan itu memiliki dimensi ganda, di satu sisi merupakan wujud penerapan hukum dan di sisi lain merupakan pembentukan hukum atau penemuan hukum. Putusan pengadilan merupakan wujud penerapan hukum tertulis dan tidak tertulis dalam peristiwa hukum yang kongkrit serta merupakan wujud penggalan dan penemuan hukum oleh hakim. Dalam proses pengambilan keputusannya, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Analisis isi (*content analysis*). Sumber data yang digunakan adalah putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1900/Pdt.G/2018/PA.Smdng, Nomor 3698/Pdt.G/2014/PA.Smdng, Nomor 3509/Pdt.G/2014/PA.Smdng dan putusan Nomor 3640/Pdt.G/2014/PA.Smdng. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga langkah, yaitu dokumentasi, wawancara, dan studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim yang digunakan dalam setiap putusan yang dianalisis yaitu karena percekcoakan yang sifatnya terus menerus dalam batas waktu yang ada dalam putusan yang dianalisis minimal 1 bulan, sudah tidak tinggal serumah dan sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sudah tidak ada ikatan batin dan kecocokan hati sehingga sudah tidak dapat didamaikan baik secara kekeluargaan maupun hakim. landasan hukum yang digunakan yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa “*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sumedang dalam menentukan batasan *syiqaq* yaitu Perselisihan dan pertengkaran yang bersifat *Resiprokal*, terjadi secara berulang normatifnya 3 kali pengulangan, bisa 1 kali pengulangan tetapi dampaknya bersifat serius, penggugat dan tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri, sudah tidak berkomunikasi lagi dan sudah tidak dapat didamaikan lagi baik upaya *tahkim* maupun mediasi.